



**PENGUNAAN MAYAT SEBAGAI PUPUK PERSPEKTIF MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH**

**THE UTILIZATION OF CORPSES AS FERTILIZER FROM MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH VIEW**

**Nur Afni A.**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nur.afni@stiba.ac.id

**Kasjim Salenda**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: kasjim.salenda@gmail.com

**Abdul Wahid Haddade**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id

**Arfan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: arfan@stiba.ac.id

---

**Keywords :**

*Corpse, Fertilizer, Maqāšid al-Syarī'ah*

---

**ABSTRACT**

*This study examined the usage of human remains as fertilizer from the standpoint of maqāšid al-syarī'ah. This study combined library research (library research) with a normative theology (shar'i) and a philosophical approach. The key data sources included the verses of the Qur'an, the hadith of the prophet, and the theories of maqāšid al-syarī'ah, as well as information on the usage of corpses as fertilizer and the corresponding laws and government regulations. Literatures that serve as interpretations of passages, hadiths, scientific works that investigate maqāšid al-syarī'ah theories, research outcomes, scientific journal articles, print and internet media were the secondary data sources. Deductive, inductive, comparative, and descriptive approaches were used to analyze the data. According to the findings of this study, the usage of human remains as fertilizer is contrary to maqāšid al-syarī'ah. Because the objective of this activity was the efficiency of property and land for burial of corpses, as well as soil fertility for environmental sustainability, which was included in the maslahat al-tahsīniyyah level, whereas turning corpses into fertilizer violates the ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-'ird aspects of maslahat al-darūriyyah. Destruction of al-darūriyyah objects cannot achieve the objective at the al-tahsīniyyah level, hence the conduct was forbidden.*

---

**Kata kunci :**

*Mayat, Pupuk, Maqāšid al-Syarī'ah*

---

**ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas tentang penggunaan mayat sebagai pupuk perspektif maqāšid al-syarī'ah. Penelitian ini termasuk library research (penelitian pustaka) dengan pendekatan teologis normatif (pendekatan syar'i) dan pendekatan filosofis. Data-data yang merupakan bahan primer adalah ayat-ayat al-Quran, hadis nabi, dan*

---

teori-teori *maqāṣid al-syarī'ah* serta informasi penggunaan mayat sebagai pupuk dan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan itu. Adapun sumber data sekunder yaitu literatur-literatur yang berfungsi sebagai interpretasi ayat, hadis, karya-karya ilmiah yang mengkaji tentang teori-teori *maqāṣid al-syarī'ah*, hasil-hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, media cetak dan *online*. Data-data dianalisis dengan metode deduktif, induktif, komparatif, dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan mayat sebagai pupuk tidak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebab, tujuan aktivitas ini adalah efisiensi harta dan lahan untuk penguburan jenazah, serta kesuburan tanah untuk kelestarian lingkungan yang masuk pada tingkatan maslahat *al-tahṣīniyyah*, sedangkan mengubah mayat menjadi pupuk melanggar aspek *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'ird* pada tingkatan maslahat *al-darūriyyah*. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan mengingat bahwa tujuan pada tingkatan *taḥṣīniyyah* tidak boleh dicapai dengan merusak hal-hal yang bersifat *darūriyyah*.

---

**Diterima:** 18 September 2022; **Direvisi:** 23 November 2022; **Disetujui:** 28 November 2022;  
**Tersedia online:** 23 Desember 2022

**How to cite:** Nur Afni A., Kasjim Salenda, Abdul Wahid Haddade, Arfan, "Penggunaan Mayat sebagai Pupuk Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 2 (2022): 211-234. doi: 10.36701/nukhbah.v8i2.568.

---

## PENDAHULUAN

Islam memberi perhatian yang besar kepada manusia serta memuliakan mereka. Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk kemaslahatan manusia agar mereka dapat beribadah kepada-Nya dalam keadaan hidup yang sejahtera. Syariat yang mengatur kehidupan manusia juga hadir untuk memastikan kemuliaan tersebut senantiasa terjaga serta menjauhkan manusia dari hal-hal yang dapat merendahkan martabat mereka baik di dunia maupun di akhirat.

Allah berfirman dalam Q.S. Luqmān/31: 20,

أَمْ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ

Terjemahnya:

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.”<sup>1</sup>

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2017).

dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”<sup>2</sup>

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 157,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>3</sup>

Imam al-Bukhārī meriwayatkan dari Abū Bakrah bahwa saat Haji Wada dalam khutbah dengan jumlah jemaah terbesar di hadapan Rasulullah saw. sekaligus perpisahan beliau dengan para sahabat, beliau bersabda,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَّا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَائِبَ<sup>4</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini (Hari Arafah), bulan ini (Zulhijah). Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir!”

Perhatian syariat Islam terhadap kemuliaan manusia tidak hanya berlaku saat seseorang masih hidup, melainkan berlanjut hingga setelah kematiannya. Tentu tidak sama antara orang yang masih hidup dengan yang telah meninggal dunia. Akan tetapi ada sejumlah adab yang tetap diberlakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia sebagaimana ketika dia masih hidup.

Sebagai contoh, Imam Abū Dāwūd meriwayatkan dari ‘Āisyah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا<sup>5</sup>

Artinya:

“Mematahkan tulang orang yang mati seperti halnya mematahkannya ketika ia masih hidup.”

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*.

<sup>4</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid 1, Cet. I (Dār al-Ṭāūq al-Najāh, 2001).

<sup>5</sup> Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ās al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawūd*, Jilid 1 (Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.).

Ibn Abi Syaibah juga meriwayatkan *as̄ar* dari Ibn Mas'ud bahwa beliau berkata,

أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ كَأَذَاهُ فِي حَيَاتِهِ<sup>6</sup>

Artinya:

“Menyakiti seorang mukmin ketika telah meninggal dunia seperti menyakitinya ketika di masa hidupnya.”

Berdasarkan dalil-dalil di atas secara zahir dapat dipahami bahwa kehormatan orang yang sudah meninggal sama dengan kehormatan orang yang masih hidup sehingga diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. Sebaliknya segala perbuatan yang menghinakannya adalah hal yang terlarang. Oleh karena itu, memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia perlu dengan kehati-hatian, karena ketika seseorang bersikap serampangan dalam memperlakukan jenazah maka secara naluri ia akan dinilai melakukan suatu tindakan kezaliman.

Kaitannya dengan uraian di atas, muncul sejumlah wacana kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Wacana tersebut adalah rencana pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan mayat manusia sebagai pupuk. Hal ini semakin mencuat pada penghujung tahun 2019 ketika *covid-19* semakin mengganas dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar di berbagai belahan dunia.

Secara global, jumlah korban meninggal akibat infeksi *covid-19* di dunia mendekati angka tiga juta jiwa. Sementara total kasus positif *covid-19* telah mencapai lebih dari 130 juta orang. Adapun daftar lima negara dengan angka kematian akibat virus corona terbanyak adalah sebagai berikut: Amerika Serikat dengan 200.005 jiwa, Brasil dengan 137.272 jiwa, India dengan 88.935 jiwa, Meksiko dengan 73.697 jiwa, dan Inggris: 41.877 jiwa. Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut bahwa pandemi *covid-19* telah memicu perubahan besar di dunia.<sup>7</sup>

Tingginya angka kematian dalam waktu yang relatif bersamaan menjadi keadaan yang harus dihadapi. Timbul sejumlah masalah berkaitan dengan hal ini, antara lain keterbatasan lahan untuk pemakaman jenazah serta keterbatasan tenaga dalam menyelenggarakan jenazah korban *covid-19* dengan protokol yang ketat.<sup>8</sup> Hal ini pada gilirannya mendorong munculnya wacana di sebagian tempat agar mayat korban *covid-19* tidak perlu dikuburkan melainkan “dimanfaatkan” untuk tujuan lain, yakni dijadikan pupuk untuk tanah dengan prosedur tertentu. Hal ini dianggap bisa menjadi jalan keluar atas dua kendala di atas, yakni tidak diperlukan lagi adanya penambahan lahan untuk pemakaman, dan juga tidak diperlukan protokol yang ekstra ketat sebagaimana mengurus jenazah yang akan dimakamkan.

Adapun di dalam syariat Islam, terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi berkenaan dengan jenazah secara khusus. Rambu-rambu ini lahir dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam agama Islam yang tertuang dalam bentuk hukum-hukum dan adab-adab terhadap jenazah. Hukum dan adab berkenaan dengan jenazah tersebut pada

---

<sup>6</sup> Abū Bakr bin Abi Syaibah 'Abdullāh bin Muḥammad bin Ibrahim Al-'Absi, *Al-Kitāb Al-Muṣannaf Fi Al-Aḥādīṣ Wa Al-Āṣār*, Jilid 3, Cet. I (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1989).

<sup>7</sup> Tirto, "Update Corona Dunia 22 September: Korban Meninggal Hampir Satu Juta," *Tirto*, <https://tirto.id/f41> (07 Februari 2022).

<sup>8</sup> Media Indonesia, "Lahan DKI Terbatas, MUI Sarankan Pemakaman Massal Kasus Covid-19," *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/414644/lahan-dki-terbatas-mui-sarankan-pemakaman-massal-kasus-covid-19> (08 Februari 2022).

dasarnya telah diuraikan secara luas dan lengkap oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Kesemua adab-adab ini menunjukkan bahwa jenazah seorang manusia sangat dimuliakan dan harus diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, tindakan menjadikan mayat sebagai pupuk, dengan alasan dan tujuan tertentu sebagaimana yang telah dipraktekkan di berbagai tempat perlu ditinjau dari perspektif ini. Apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga dapat dibenarkan, atau tidak.

Ilmu tentang *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjawab dan menetapkan hukum pada persoalan-persoalan kontemporer, termasuk dalam menilai benar tidaknya sebuah tindakan-tindakan baru yang ditempuh oleh masyarakat dalam menghadapi kondisi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Analisa dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* berarti mengkaji aspek kemaslahatan yang terkandung dalam tindakan-tindakan tersebut. Ilmu tentang *maqāṣid al-syarī'ah* adalah salah satu khazanah keilmuan Islam yang sangat urgen namun masih jarang dipahami oleh kaum muslimin. Berdasarkan argumentasi dan fenomena di atas, pembahasan ini urgen untuk menjadi sebuah objek kajian.

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan mayat sebagai pupuk perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya, pokok masalah tersebut dijabarkan dalam dua sub masalah yaitu: (1) Bagaimana praktek penggunaan mayat sebagai pupuk? (2) Bagaimana penggunaan mayat sebagai pupuk perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

Studi tentang *maqāṣid al-syarī'ah* sudah banyak ditulis oleh para peneliti sampai sekarang. Akan tetapi untuk permasalahan penggunaan mayat sebagai pupuk perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* belum dikaji sehingga masih perlu penelitian lebih lanjut. Penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah literatur sebagai berikut:

Buku dengan judul *Compost, Fertilizer, dan Biogas Production from Human dan Farm Wastes in the People's Republic of Cina* oleh Michael G. McGarry dan Jill Stainforth. Buku ini berbicara tentang pemanfaatan limbah manusia sebagai sumber energi. Disebutkan bahwa limbah manusia yang dinilai sebagai polusi, bagi masyarakat Cina dapat menjadi sumber energi yang murah yang dapat digunakan dalam produksi. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana praktek dan pengalaman Cina dalam produksi biogas, pemanfaatan limbah, dan pembuatan kompos.<sup>9</sup> Pembahasan ini memiliki hubungan dengan penelitian ini mengingat pemanfaatan limbah manusia dapat dikaitkan dengan pemanfaatan jasad manusia itu sendiri. Meski demikian, buku ini belum membahas apakah Cina juga memanfaatkan mayat untuk dijadikan sumber energi dan bahan dalam melakukan produksi di negara mereka.

Artikel jurnal dengan judul *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam* ditulis oleh Eman Supriatna di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mutiara Banten. Artikel ini membahas pandangan Islam dalam menyikapi *covid-19* dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan dengan

---

<sup>9</sup> Michael G. McGarry dan Jill Stainforth, *Compost, Fertilizer, and Biogas Production from Human dan Farm Wastes in the People's Republic of Cina* (Cina: The People's Hygiene Publisher, t.th.).

sikap yang dituntut di dalam agama Islam.<sup>10</sup> Meski demikian, artikel ini juga belum memberi tanggapan terhadap fakta bahwa di sebagian tempat jenazah akan dijadikan pupuk sedangkan penyelenggaraan jenazah dalam agama Islam memiliki hukum-hukum dan adab-adab tertentu.

Artikel dengan judul *Konsep al-Darūrah Tentang Vaksin Astrazeneca Perspektif Majelis Ulama Indonesia* yang ditulis oleh Jamaluddin dkk. pada NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam STIBA Makassar. Penelitian ini menguraikan konsep *al-darūrah* kaitannya dengan vaksin AstraZeneca. Penggunaan vaksin AstraZeneca dinilai susah sesuai dengan *dawābiṭ al-darūrah* yaitu pertama, *al-darūrah* benar-benar terjadi seketika, tidak menunggu adanya *al-darūrah* secara disengaja; kedua, tidak ada solusi lain kecuali melanggar larangan; dan ketiga, berdasarkan keterangan ahli yang dapat dipercaya bahwa tidak ada obat selain yang diharamkan.<sup>11</sup> Pembahasan tersebut amat erat kaitannya dengan penelitian ini karena ia membahas konsep *al-darūrah* yang merupakan *lubb al-kalām* (pokok persoalan) dalam *maqāsid syarī'ah*. Penggunaan vaksin AstraZeneca dapat menjadi cerminan implementasi pembolehan hal-hal yang pada dasarnya haram, demikian pula, dalam hal ini, penggunaan mayat sebagai pupuk apabila setelah dikaji ia didapati memenuhi *dawābiṭ al-darūrah* atau belum.

Tesis dengan judul *Aḥkām al-Taṣarruf bi al-Juṣṣah fi al-Fiqh al-Islāmi* yang ditulis oleh Ruqayyah As'ad Ṣāliḥ Arār pada Universitas al-Najāḥ al-Waṭaniyyah, Palestina, tahun 2010. Tesis ini secara komprehensif membahas persoalan jenazah mulai dari definisi, kaidah-kaidah, dan penjagaan terhadap jenazah hingga beberapa hukum yang rinci. Tesis ini juga membahas hukum yang berkaitan jihad seperti boleh tidaknya melakukan mutilasi terhadap mayat, serta yang berkaitan dengan tindakan medis seperti pembedahan dan otopsi terhadap jenazah, serta hukum lain seperti menjual anggota tubuh dari sebuah jenazah.<sup>12</sup> Hal-hal ini erat kaitannya dengan adab-adab terhadap mayat dan pemanfaatan dari mayat. Meski demikian, tesis ini belum membahas tentang pemanfaatan mayat sebagai pupuk.

Tesis dengan judul *Penanganan Jenazah Korban Bencana Alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sulsel dalam Perspektif Hukum Islam* ditulis oleh Fajar Rahmat Aziz di Universitas Islam Negeri Alauddin tahun 2020. Tesis ini menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, tindakan terhadap jenazah dapat berbeda dengan tindakan dalam keadaan normal. Hal ini telah diterapkan dalam penanganan bencana di Sulawesi Selatan.<sup>13</sup> Kaitan tesis ini dengan penelitian ini adalah bahwa dalam keadaan tertentu adab-adab yang berlaku dalam penyelenggaraan jenazah dapat ditinggalkan. Hal ini dapat menjadi pembandingan apakah pemanfaatan jenazah sebagai pupuk termasuk dalam keadaan yang dikecualikan tersebut yang di dalamnya sebagian adab-adab terhadap jenazah boleh ditinggalkan. Perbedaannya adalah tesis ini

---

<sup>10</sup> Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020).

<sup>11</sup> Jamaluddin, dkk., "Konsep Al-Darūrah Tentang Vaksin Astrazeneca Perspektif Majelis Ulama Indonesia," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 1 (2022).

<sup>12</sup> Ruqayyah As'ad Ṣāliḥ Arār, "Aḥkām Al-Taṣarruf Bi Al-Juṣṣah Fi Al-Fiqh Al-Islāmi", Tesis (Palestina: Universitas al-Najāḥ al-Waṭaniyyah, 2010).

<sup>13</sup> Fajar Rahmat Aziz, "Penanganan Jenazah Korban Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam", Tesis (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

membahas tentang jenazah korban bencana alam dan belum membahas tentang korban pandemi –yang menjadi faktor utama timbulnya wacana pemanfaatan mayat menjadi pupuk–di mana mayat korban pandemi seperti *covid-19* berbeda dengan mayat korban bencana alam.

Buku dengan judul *Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah dan Jenazah Khusus* ditulis oleh Maulana La Eda yang terbit pada tahun 2022. Di samping menjelaskan secara lengkap dan sistematis tentang tata cara penyelenggaraan jenazah secara umum, buku ini juga mengulas tentang penyelenggaraan jenazah khusus, yaitu jenazah yang keadaannya berbeda seperti korban *covid-19*.<sup>14</sup> Buku ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembahasan tesis ini. Meski demikian, buku ini belum membahas tentang pembuatan pupuk menggunakan jenazah manusia, baik jenazah secara umum ataupun jenazah yang bersifat khusus.

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) sehingga banyak bersentuhan dengan literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data-data yang merupakan bahan primer adalah berita penggunaan mayat sebagai pupuk, undang-undang dan peraturan pemerintah, ayat-ayat al-Quran, hadis Nabi, dan teori-teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun sumber data sekunder yaitu literatur-literatur yang berfungsi sebagai interpretasi ayat, hadis, karya-karya ilmiah yang mengkaji tentang teori-teori *maqāṣid al-syarī'ah*, hasil-hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, media cetak maupun media *online*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan teologis-normatif atau pendekatan *syar'i* dan pendekatan filosofis. Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, induktif, komparatif, dan deskriptif analisis.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana hukum Islam, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang penggunaan mayat sebagai pupuk perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengkajian terhadap permasalahan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic studies*) khususnya bidang hukum Islam yang masih dibutuhkan pengkajiannya.

## PEMBAHASAN

### Praktek Penggunaan Mayat sebagai Pupuk

Wacana penggunaan mayat sebagai pupuk datang dari beberapa negara besar seperti Amerika Serikat. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat pada dasarnya menempuh cara yang berbeda-beda dalam menggunakan mayat manusia sebagai pupuk, namun tujuan utamanya sama yakni demi efisiensi penggunaan lahan untuk

---

<sup>14</sup> Maulana La Eda, *Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Dan Jenazah Khusus*, Cet. I (Makassar: DPD Wahdah Islamiyah Makassar, 2022).

penguburan atau efisiensi dari cara lain dalam mengurus mayat dan pemanfaatan mayat manusia untuk kepentingan lain.

Di New York, wacana ini disebut sebagai aksi cinta lingkungan mengingat kremasi mayat yang selama ini sering dilakukan ternyata menjadi penyebab efek rumah kaca. Mengubah mayat menjadi pupuk, yakni pupuk kompos dinilai sebagai salah satu cara pemakaman alternatif selain kremasi atau dikubur. Selain itu, cara ini juga diklaim lebih ramah lingkungan. Beberapa ilmuwan setuju jika mayat manusia memang bisa dikomposkan. Hal itu sama seperti pengomposan ternak mati yang sudah sering dilakukan oleh peternakan hampir di seluruh Amerika Serikat.

Proses pengubahan dilakukan dengan menempatkan mayat pada peti khusus yang berisi potongan kayu. Kemudian mayat manusia akan membusuk perlahan dan menjadi kompos dalam waktu kurang dari tiga puluh hari. Mayat yang dikomposkan akan ditutup dengan jerami, serpihan kayu, dan berbagai material lain. Dalam tiga hingga tujuh minggu, ia akan berubah menjadi tanah sekitar dua gerobak. Lapisan di dalam peti khusus itu pun akan rutin diolah untuk menjaga proses pembuatan kompos dari mayat manusia. Setelah itu, dalam waktu enam bulan mayat yang melalui proses tersebut sepenuhnya berubah menjadi tanah. Nantinya tanah dari hasil proses kompos dari mayat tersebut bisa disebar di lahan kediaman mending, atau tempat lain.<sup>15</sup>

Di Washington D.C., juga dibuat usaha yang mengubah mayat manusia menjadi pupuk. Proses kompos bagi warga setempat dipandang sebagai cara bagi kerabat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai “dengan cara yang terasa menyenangkan.” Sementara, keluarga mungkin dapat menggunakan kompos itu untuk menanam bunga atau sayuran. Usaha tersebut diberi nama *Return Home* (Pulang ke Rumah), yakni usaha yang memungkinkan orang-orang yang mereka cintai menjadi pupuk, setelah dicampur dengan material, seperti serbuk kayu, air, pemanas, serbuk gergaji, dan alfalfa, untuk meningkatkan pembusukan dengan cepat. Setelah tiga puluh hari jaringan lunak mayat itu akan membusuk. Kemudian, gigi dan tulang yang terkubur akan menciptakan campuran pupuk. Setelah melalui proses yang cukup panjang, kompos manusia itu akan dikirim oleh *Return Home* ke kerabat yang berduka 30 hari kemudian di dalam guci khusus.<sup>16</sup>

Selain Washington, negara bagian Amerika Serikat lainnya, yakni Colorado, juga telah mulai melegalkan praktik mengubah mayat manusia menjadi pupuk kompos. Alasan sejumlah pelaku menawarkan pengubahan mayat manusia menjadi kompos adalah memangkas biaya pemakaman, menghemat penggunaan tanah buat pemakaman hingga pelestarian lingkungan. Ada sejumlah usaha yang menawarkan jasa mengubah mayat manusia menjadi kompos. Prosesnya pun dilakukan dengan berbagai cara.

Amerika Serikat juga terdapat sejumlah lokasi yang dijadikan Ladang Mayat (*Body Farm*). Bahkan salah satunya dikelola lembaga penegak hukum AS, Biro Penyelidikan Federal (FBI). Menurut penjelasan dilansir laman FBI, kebun mayat itu

---

<sup>15</sup> Sindonews, "Lagi Ngetren Di AS, Jenazah Manusia Diubah Jadi Pupuk Kompos," *Sindonews*, <https://sains.sindonews.com/read/548718/768/lagi-ngetren-di-as-jenazah-manusia-diubah-jadi-pupuk-kompos-1632373787> (23 September 2021).

<sup>16</sup> Kompas, "Pengusaha Amerika Ciptakan Pupuk Kompos Berbahan Mayat Manusia," *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/global/read/2021/03/17/215102870/pengusaha-amerika-ciptakan-pupuk-kompos-berbahan-mayat-manusia?page=all> (7 Juni 2022).

terletak di Pusat Forensik Antropologi di Fasilitas Penelitian Antropologi di Knoxville, Tennessee. Luasnya sekitar 2.5 hektare. FBI bekerja sama dengan Universitas Negeri Tennessee dalam mengelola ladang mayat itu. Pusat penelitian itu dibuka pada 1981. Ladang mayat itu menjadi salah laboratorium bagi para agen forensik FBI buat meneliti pengaruh alam dan proses pembusukan jasad manusia di atas dan di dalam tanah. Mereka menjelaskan bahwa semua penelitian yang dilakukan di sini adalah demi memberi keuntungan bagi proses penegakan hukum dan buat menelaah lebih jauh ilmu forensik. Identitas jasad manusia yang dikubur di lokasi ada yang memang sengaja disumbangkan melalui wasiat atau keluarga mending, mayat korban kejahatan atau mayat tanpa identitas. Jasad manusia yang disumbangkan itu digunakan buat kebutuhan riset dalam berbagai kondisi.

Menurut laporan Forbes, di AS tercatat ada enam kebun mayat buat keperluan penelitian. Selain di Knoxville, kebun mayat itu berada di Universitas Western California, Universitas Negeri Texas, Universitas Negeri Sam Houston, Universitas Southern Illinois-Carbondale dan Universitas Colorado Mesa. Selain di lokasi penelitian yang dikelola kampus, kebun mayat juga terdapat di negara bagian Florida, Wisconsin, dan Pennsylvania.<sup>17</sup>

Yang melakukan tindakan mengubah mayat menjadi pupuk bukan hanya lembaga yang bergerak di bidang lingkungan, sosial, atau yang lainnya, tetapi juga dilakukan oleh individu atau keluarga tertentu. Masih di Colorado, Amerika Serikat, terdapat sebuah keluarga yang tidak mengubur anggota keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa pengomposan mayat tersebut bukanlah sebuah ritual ilmu hitam atau ajaran sesat. Namun, hal ini dilakukan murni digunakan untuk pupuk tumbuhan. Bahkan, pupuk mayat manusia dianggap lebih baik ketimbang kotoran atau hal lainnya.

Anehnya, pengomposan mayat manusia yang akan digunakan untuk tumbuhan tersebut ternyata telah diperbolehkan oleh pengadilan setempat alias tidak lagi melanggar hukum. Bahkan, undang-undang tersebut telah berlaku sejak lama di Colorado. Pengomposan tersebut dilakukan selama enam bulan setelah mayat telah membusuk dan berubah menjadi tanah. Proses pembusukan mayat manusia tersebut akan ditaruh di sebuah gudang hingga membusuk. Meski terbilang lama, namun pupuk tersebut dianggap sangat baik untuk tumbuhan. Mereka secara efektif melakukan daur ulang sehingga mereka dapat menggunakan kembali tubuh manusia. Sejumlah mayat yang mereka tempatkan di tempat khusus dikelilingi oleh jerami, alfalfa, serpihan kayu hingga makhluk mikroba dan proses alami pencernaan hingga konversi terjadi di mana tubuh itu dengan sendiri menjadi tanah. Mereka juga menyatakan bahwa mayat manusia yang digunakan telah mendapat persetujuan dari keluarga untuk dijadikan sebagai kompos tanaman.

Kendati demikian, walau telah diperbolehkan undang-undang, hukum di Colorado menyebutkan bahwa kompos mayat manusia tidak boleh dijual atau

---

<sup>17</sup> CNN Indonesia, "Praktik Ubah Jenazah Jadi Kompos Di AS Dan Ladang Mayat FBI," *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210928202217-199-700718/praktik-ubah-jenazah-jadi-kompos-di-as-dan-ladang-mayat-fbi> (7 Juni 2022).

digunakan untuk tumbuhan yang dapat dimakan. Disebutkan juga, kompos tersebut hanya bisa digunakan untuk bunga, pohon, dan tanaman yang tidak bisa dimakan.<sup>18</sup>

Selain Amerika Serikat, praktek ini juga telah dilakukan di sejumlah negara lain. Sebagai contoh, Korea Utara dilaporkan menggunakan mayat manusia untuk dijadikan pupuk tanaman sebab mereka memandang bahwa mayat manusia sangat berguna untuk menyuburkan tanaman. Mayat yang digunakan adalah tahanan politik yang meninggal di dalam tempat-tempat penahanan.<sup>19</sup> Tahanan yang sudah mati dibaringkan di lubang yang dangkal. Kemudian dikubur dengan buru-buru, dan ditutupi lapisan tanah yang tipis. Namun, jika yang mati banyak, mereka akan menggali lubang besar, dan memasukan semua mayatnya bersamaan di dalam sana. Kemudian di atas tanah dijadikan ladang hasilnya seperti sayuran yang ditanam seperti lobak, bayam, dan kubis, akan diberikan kepada penjaga kamp dan keluarga mereka.<sup>20</sup> Di India, pihak berwenang juga mengaku terpaksa menggunakan sisa-sisa abu mayat *covid-19* yang dikremasi sebagai pupuk untuk tanaman setelah krematorium penuh lantaran melonjaknya kasus *covid-19* dan kematian di sana. Sisa abu mayat digunakan sebagai pupuk di taman.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penggunaan mayat manusia sebagai pupuk secara garis besar ada tiga: (1) efisiensi penggunaan harta untuk pengurusan mayat; (2) efisiensi penggunaan lahan untuk penguburan mayat; dan (3) menjaga kesuburan tanah untuk kelestarian lingkungan. Adapun cara yang digunakan untuk mengubah mayat manusia menjadi pupuk relatif sama. Jenis pupuk yang menjadi tujuan pembuatannya adalah pupuk kompos, seperti di Amerika Serikat, sehingga prinsip dasar dalam proses yang ditempuh adalah meletakkan mayat di tempat khusus, menutupnya dengan tanah hingga mayat terurai bersama bercampur dengan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Tempat tersebut juga diberikan materi lain seperti air, jerami, dan zat-zat lainnya yang dapat mempercepat dan memaksimalkan proses pembusukan mayat dalam waktu yang telah ditentukan.

Adapun di negara selain Amerika Serikat, seperti Korea Utara dan India, pupuk yang menjadi tujuan mereka berbeda sehingga proses yang mekansime yang ditempuh juga berbeda. Di Korea utara, tidak ada tindakan khusus terhadap mayat selain membiarkan mereka tergeletak di lahan yang diinginkan atau ditanam dengan dangkal di tanah. Adapun di India, sudah sejak dahulu masyarakat membakar mayat keluarga mereka sendiri. Hanya saja abu mayat yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dialihkan untuk digunakan sebagai pupuk lantaran tempat penyimpanannya sudah penuh disebabkan banyaknya korban *covid-19*.

---

<sup>18</sup> Kumparan, "Mengubah Jenazah Manusia Menjadi Kompos," *Kumparan.com*, [https://kumparan.com/berita\\_viral/di-negara-ini-ada-tren-mengubah-jenazah-manusia-jadi-pupuk-kompos-dan-itu-legal-1wLCc69RbI/full](https://kumparan.com/berita_viral/di-negara-ini-ada-tren-mengubah-jenazah-manusia-jadi-pupuk-kompos-dan-itu-legal-1wLCc69RbI/full) (4 Juni 2022).

<sup>19</sup> Tribunnews Palembang, "Mayat Pasien Corona Di Korea Utara Ternyata Tak Dimakamkan Atau Dikremasi Tapi Jadi Pupuk Untuk Ini," *Tribunnews Palembang*, <https://palembang.tribunnews.com/2020/04/02/> (9 Februari 2022).

<sup>20</sup> Sariagri, "Pupuk Di Negara Ini Berasal Dari Mayat Manusia," *Sariagri*, <https://pertanian.sariagri.id/89443/pupuk-di-negara-ini-berasal-dari-mayat-manusia-begini-kisahny> (9 Februari 2022).

<sup>21</sup> Jawapos, "Krematorium Penuh, Abū Jenazah Pasien Covid 19 Di India Jadi Pupuk," *Jawapos*, <https://www.jawapos.com/internasional/09/07/2021/> (9 Februari 2022).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara yang digunakan oleh masyarakat di berbagai tempat di dunia untuk mengubah mayat menjadi pupuk adalah: (1) melalui proses pengomposan dengan teknik tertentu, seperti yang umumnya dilakukan di Amerika Serikat; (2) melakukan pembiaran terhadap mayat di lahan yang hendak disuburkan, seperti yang dilakukan di Korea Utara; dan (3) membakar mayat dan menggunakan abu sisa pembakaran sebagai pupuk, seperti yang dilakukan di India.

Proses yang jamak dilakukan oleh masyarakat adalah sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga atau individu di Amerika Serikat, yakni menjadikan mayat sebagai pupuk organik –lebih tepatnya pupuk kompos– melalui proses pembusukan. Karena itu, yang menjadi kefokus pembahasan di dalam penelitian ini adalah praktek mengubah mayat menjadi pupuk organik atau pupuk kompos dengan proses tersebut, sebab:

Pertama, pelaku umumnya adalah anggota keluarga sendiri, bahkan sebagiannya merupakan wasiat dari mayat itu sendiri. Oleh karena itu, pada prakteknya tetap saja terdapat unsur “penghormatan” dan “kasih sayang” dari keluarga kepada mayat seperti menyimpannya di tempat yang tertutup dan aman. Berbeda halnya dengan pihak yang menjadikan mayat tahanan politik sebagai pupuk. Tentu di dalamnya tidak ada lagi unsur penghormatan dan kasih sayang sama sekali. Jika yang pertama boleh menurut *maqāṣid al-syarī'ah*, maka yang kedua pun dapat ditinjau lebih lanjut. Namun, jika yang pertama pun tidak boleh menurut *maqāṣid al-syarī'ah*, maka yang kedua lebih tidak boleh dilakukan.

Kedua, proses yang dilakukan adalah pengomposan, yakni membiarkan mayat membusuk. Pada dasarnya, mayat yang dikuburkan pun dengan adab-adab Islami akan membusuk di dalam tanah. Hanya saja pihak-pihak yang dimaksud dalam uraian di atas, mereka membiarkan mayat membusuk bukan di dalam lubang kubur melainkan di tempat tertentu untuk digunakan kembali. Berbeda halnya dengan pihak yang membakar mayat sejak awal prakteknya bertentangan dengan syariat Islam. Jika tindakan pertama dinilai layak menurut *maqāṣid al-syarī'ah*, maka yang kedua dapat ditinjau lebih lanjut. Jika yang pertama tidak layak menurut *maqāṣid al-syarī'ah*, maka yang kedua lebih tidak mungkin lagi dinilai sebagai sesuatu yang layak.

#### ***Penggunaan Mayat sebagai Pupuk Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah***

Praktek penggunaan mayat sebagai pupuk pada dasarnya mengandung dua buah tindakan yang perlu diteliti kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu: (1) pertama, cara yang ditempuh untuk mengubah jasad manusia yang telah meninggal dunia menjadi pupuk; (2) kedua, tujuan dari pemanfaatan mayat manusia tersebut. Jika keduanya sejalan baik keduanya sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* atau keduanya bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, maka dapat dinilai dengan satu penilaian sekaligus. Akan tetapi, apabila terjadi kontradiksi antara keduanya, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut untuk melakukan tarjih, yaitu: (1) Menentukan kategori maslahat pada setiap *maqāṣid*, apakah pada kategori maslahat agama, jiwa, kehormatan, akal, atau harta. (2) Menentukan kualitas dari kedua *maqāṣid* tersebut berdasarkan teori yang telah dijelaskan, apakah pada kualifikasi *darūrī*, *ḥājī*, atau *taḥsīnī*. (3) Jika keduanya berada pada tingkatan maslahat yang sama maka maslahat agama didahulukan dari maslahat selainnya. (4) Jika kualifikasi keduanya berbeda, maka yang didahulukan adalah *maqāṣid* yang lebih tinggi derajatnya, sehingga bisa jadi kemaslahatan jiwa didahulukan jika berada dalam

kategori *darūri* dan kemaslahatan agama berada pada kategori *hājī*, begitu juga cara mengaplikasikan *maqāṣid* yang lainnya.<sup>22</sup>

Dengan demikian, untuk memandang persoalan ini menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* maka perlu menetapkan hal-hal berikut: (1) Menentukan apakah tindakan mengkomposkan mayat manusia sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* atau tidak. (2) Menentukan apakah upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan harta untuk pengurusan mayat, efisiensi penggunaan lahan untuk menguburkan mayat, dan mewujudkan kesuburan demi kelestarian lingkungan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* atau tidak. (3) Jika kedua hal di atas, cara dan tujuan dalam penggunaan mayat sebagai pupuk, sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, maka perlu ditentukan apakah keduanya dapat berjalan beriringan atau salah satunya menganulir yang lain sehingga perlu di-*tarjih*.

Pertama, tindakan mengomposkan mayat tidak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Di antara lima *darūriyāt*, tindakan menjadikan mayat sebagai pupuk melanggar *darūriyāt ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'ird*. Tindakan tersebut melanggar *darūriyyah ḥifẓ al-nafs* sebagaimana yang diinginkan oleh nas-nas berikut:

- a. Imam al-Bukhārī meriwayatkan dari Abū Bakrah bahwa saat Haji Wada Rasulullah saw. bersabda,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَّا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ<sup>23</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini (Hari Arafah), bulan ini (Zulhijah). Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir!”

- b. Imam Abū Dawūd meriwayatkan dari 'Āisyah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا<sup>24</sup>

Artinya:

“Mematahkan tulang orang yang mati seperti halnya mematahkannya ketika ia masih hidup.”

Nas-nas di atas berbicara tentang penjagaan jiwa manusia, dan nas-nas semacam ini sangat banyak di dalam syariat Islam, baik dalam al-Quran maupun sunah. Secara khusus hadis Abū Dawūd dari 'Āisyah menekankan bahwa meskipun manusia telah meninggal dunia yang secara teknis tidak lagi memiliki *nafs* (nyawa) akan tetapi berlaku padanya sebagai hal yang berlaku pada manusia yang masih hidup. Syaraf al-Ḥaq al-Azīmābādi mengutip pendapat beberapa ulama ketika mensyarah hadis di atas dalam 'Aun al-Ma'būd, antara lain,

<sup>22</sup> Sirajuddin, “Peniadaan Salat Jumat Dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11 / 2057 / 2020 Selama Pandemi Covid-19 Dan Implementasinya Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah” (UIN Alauiddin Makassar, 2019).

<sup>23</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid 1.

<sup>24</sup> Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawūd*, Jilid 1 (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.).

قَالَ الطَّبِيُّ: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُهَانُ مَيِّتًا كَمَا لَا يُهَانُ حَيًّا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: وَإِلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَلَّمُ قَالَ ابْنُ حَجَرَ: وَمِنْ لَازِمِهِ أَنَّهُ يَسْتَلِدُّ بِمَا يَسْتَلِدُّ بِهِ الْحَيُّ<sup>25</sup>

Artinya:

“Al-Ṭībi berkata, ‘Di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya orang yang meninggal dunia tidak boleh dihina seperti ketika masih hidup.’ Ibn Mālik berkata, ‘Dan bahwasanya orang yang meninggal dunia merasa tersakiti.’ Ibn Hajar berkata, ‘Kelazimannya menunjukkan bahwa ia merasakan kelezatan sebagaimana orang yang masih hidup.’”

Ibn Abi Syaibah juga meriwayatkan *asar* dari Ibn Mas’ūd bahwa beliau berkata,

أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ كَأَذَاهُ فِي حَيَاتِهِ<sup>26</sup>

Artinya:

“Menyakiti seorang mukmin ketika telah meninggal dunia seperti menyakitinya ketika di masa hidupnya.”

Hadis ‘Āisyah di atas menjadi landasan pokok para ulama mazhab dalam menetapkan kehormatan mayat sebagaimana kehormatan orang hidup sehingga harus memperlakukannya dengan layak, dengan penghormatan dan kelembutan, sebagaimana disebutkan berikut ini:

a. Mazhab Ḥanafiyah

Al-Kāsāni al-Ḥanafī berkata,

وَتُسْتَرُّ عَوْرَتُهُ بِخِرْقَةٍ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ بَاقِيَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْظُرُوا إِلَى فَخْدِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ. وَهَذَا لَا يُبَاحُ لِلْأَجْنَبِيِّ عُسْلُ الْأَجْنَبِيِّ دَلَّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَسَّرَ عَظْمَ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ. لِيُعْلَمَ أَنَّ الْأَدْمِيَّ مُحْتَرَّمٌ حَيًّا وَمَيِّتًا وَحُرْمَةُ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ مِنْ بَابِ الْإِحْتِرَامِ<sup>27</sup>

Artinya:

“Ditutup aurat (mayat) dengan kain sebab keharaman memandang auratnya tetap ada setelah kematiannya. Nabi saw. bersabda, “Jangan melihat kepada paha orang hidup maupun orang mati.” Oleh karena itu, tidak boleh laki-laki ajnabi memandikan wanita. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari ‘Āisyah bahwa beliau berkata, “Mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkan tulangnya ketika ia masih hidup.” Hendaknya diketahui bahwa manusia dihormati hidup dan mati dan larangan memandang auratnya adalah dalam rangka pengormatan.”

b. Mazhab Mālikiyyah

Ibn al-Ḥāj al-Mālikī mengomentari hadis ‘Āisyah dengan berkata,

<sup>25</sup> Muḥammad Asyraf bin Amīr Abū ‘Abd al-Raḥmān Syaraf al-Ḥaq Al-Aẓīmābādī, *’Aun Al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abi Dāwūd Wa Ma’ah Ḥāsyihah Ibn Al-Qayyim*, Jilid 9, Cet. II (Bairūt: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1995).

<sup>26</sup> Abū Bakr bin Abi Syaibah ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Ibrahim Al-’Absī, *Al-Kitāb Al-Muṣannaḥ Fi Al-Aḥādīs Wa Al-Āṣār*, Jilid 3, Cet. I (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1989).

<sup>27</sup> ‘Alā al-Dīn Abū Bakr bin Mas’ūd bin Aḥmad al-Ḥanafī al-Kāsāni, *Badai’ al-Ṣanāi’ Fi Tartīb al-Syarāi’*, Cet. II (Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1986).

وَذَلِكَ عَامٌّ فِي الْعَظْمِ وَعَظْمِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَكُلُّ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ لَا يُفْعَلُ بِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ إِلَّا مَا أَذِنَ الشَّرْعُ فِيهِ وَمَا لَمْ يَأْذُنِ الشَّرْعُ فِيهِ فَيُمنَعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ<sup>28</sup>

Artinya:

“Hal tersebut berlaku umum terhadap tulang atau selainnya, sedikit atau banyak. Segala sesuatu yang tidak layak terhadapnya ketika masih hidup tidak boleh dilakukan terhadapnya setelah kematiannya kecuali yang diizinkan oleh syariat, sedangkan yang tidak diizinkan oleh syariat maka tidak dibolehkan sama sekali.”

c. Mazhab Syāfi'iyah

Imam Syāfi'ī berkata dalam *al-Umm*,

أَحْبَرْنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ. (قَالَ الشَّافِعِيُّ): تَعْنِي فِي الْمَأْتَمِ<sup>29</sup>

Artinya:

“Mālik mengabarkan kepada kami bahwa telah sampai kepada beliau bahwa 'Aisyah berkata, “Mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkan tulang orang hidup.” Imam Syāfi'ī berkata, “Maksudnya: (sama) dalam hal dosa.”

d. Mazhab Hanābilah

Ibn Qudāmah al-Maqdisī berkata dalam *al-Mugnī*,

وَيُسْتَحَبُّ الرِّفْقُ بِالْمَيِّتِ فِي تَقْلِيْبِهِ وَعَزْرِكَ أَعْضَائِهِ وَعَصْرِ بَطْنِهِ وَتَلْيِينِ مَفَاصِلِهِ وَسَائِرِ أُمُورِهِ اخْتِزَامًا لَهُ فَإِنَّهُ مُشَبَّهٌ بِالْحَيِّ فِي حُرْمَتِهِ ... وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ<sup>30</sup>

Artinya:

“Dianjurkan bersikap lembut kepada mayat dalam membolak-baliknya, menggosok anggota badannya, meremas perutnya, melemaskan persendiannya, dan dalam segala perkaranya dalam rangka pemuliaan terhadapnya sebab ia disamakan dengan orang yang hidup dalam hal kehormatan ... Rasulullah saw. telah bersabda, “Mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkan tulangnya ketika hidup.” Beliau saw. juga bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada segala sesuatu.”

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas dapat dipahami bahwa kehormatan orang yang sudah meninggal sama dengan kehormatan orang yang masih hidup sehingga diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. Sebaliknya segala perbuatan yang menghinakannya adalah hal yang terlarang. Ibn Hajar al-'Asqalāni menyimpulkan,

<sup>28</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Mālikī Ibn al-Ḥāj, *al-Madkhal* (Dār al-Turās, t.th).

<sup>29</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās al-Muṭṭalibī al-Qurasyī al-Syāfi'ī, *al-Umm* (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1990).

<sup>30</sup> Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī Ibn Qudāmah, *al-Mugnī* (al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1968).

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ مَوْتِهِ بَاقِيَةٌ كَمَا كَانَتْ فِي حَيَاتِهِ<sup>31</sup>

Artinya:

“Dipahami darinya bahwa kehormatan seorang mukmin setelah kematiannya tetap sebagaimana ketika dia masih hidup.”

Dalam proses pengomposan mayat, ada banyak tindakan yang merusak diri seorang manusia yang bertentangan kuat dengan tujuan diturunkannya syariat untuk menjaga manusia, seperti mencampakkan jasadnya dan membiarkannya membusuk, bahkan dengan mencampurnya dengan bahan-bahan lain, dan semisalnya.

Adapun kaitannya dengan *hifz al-'ird*, nas-nas dalam syariat menyatakan:

a. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”<sup>32</sup>

b. Allah juga berfirman dalam Q.S. 'Abasa/80 ayat 18-21:

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ.

Terjemahnya:

“Dari apakah Allah menciptakannya? dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. kemudian Dia memudahkan jalannya. kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.”

Nas-nas ini menyebutkan hak-hak seorang mayat atau dengan kata lain kewajiban orang yang masih hidup kepada yang telah meninggal dunia. Nas-nas yang seperti ini juga sangat banyak jumlahnya sebagaimana dalam buku-buku fikih yang membahas tentang penyelenggaraan jenazah<sup>33</sup> dan sebagaimana yang telah diuraikan pula pada pembahasan penyelenggaraan jenazah dalam Islam.

Tujuan dari nas-nas ini sebagaimana tampak dengan jelas adalah untuk menjaga kehormatan seorang manusia setelah ia meninggal dunia sebagaimana wajib menjaga kehormatannya ketika dia masih hidup. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan menjadikan mayat manusia sebagai pupuk mengandung unsur penghinaan kepada manusia bagaimana proses pembuatan pupuk tersebut, baik sekedar dicampakkan di tanah atau ditanam pada lubang yang dangkal, terlebih lagi ketika mayat manusia dibiarkan membusuk dan dicampur dengan bahan-bahan lain, dan seterusnya. Tindakan autopsi yang memanfaatkan mayat dengan memotong-

<sup>31</sup> Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 9 (Bairūt: Dār al-Ma'rīfah, 1960).

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*.

<sup>33</sup> Di antaranya: *al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq* karya Ibn Nujaim al-Miṣrī al-Ḥanafī, *al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madīnah* karya Ibn 'Abd al-Bar al-Qurtubī al-Mālikī, *Rauḍah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muḥtāḥ* karya al-Nawawī al-Syāfi'ī, *al-Muḥnī* karya Ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbalī, *Aḥkām al-Janāiz fi Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah* karya Sa'īd bin 'Alī bi Wahf al-Qaḥṭānī, *Aḥkām al-Janāiz wa Bida'uha* karya Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, dll.

motongnya secara “rapi” dengan prosedur yang ketat tetap saja dinilai menghinakan manusia, terlebih lagi dengan mengomposkan mayat. Syekh Ibn Bāz berkata,

إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَعْصُومًا فِي حَيَاتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، وَسَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَشْرِيقُهُ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ وَأَنْتِهَائِكَ حُرْمَتِهِ... أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْصُومٍ كَالْمُرْتَدِّ وَالْحَرَبِيِّ فَلَا أَعْلَمُ حَرَجًا فِي تَشْرِيقِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الطَّبِئِيَّةِ<sup>34</sup>

Artinya:

“Apabila mayat tersebut *ma 'sūm* dalam kehidupannya baik ia muslim maupun kafir, dan baik ia laki-laki atau perempuan, maka tidak boleh membedahnya karena di dalam tindakan tersebut terkandung sikap buruk dan merendahkan kehormatannya... Adapun jika ia tidak *ma 'sūm*, seperti orang murtad dan kafir harbi, maka saya tidak mengetahui ada halangan untuk melakukan pembedahan demi kepentingan medis.”

Imam al-Syāfi'ī menegaskan bahwa penyelenggaraan jenazah menurut adab-adab Islam adalah fardu kifayah.

حَقٌّ عَلَى النَّاسِ غُسْلُ الْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ لَا يَسَعُ عَامَّتَهُمْ تَرْكُهُ، وَإِذَا قَامَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ لَهُ أَجْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ كَالْجِهَادِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ أَنْ لَا يَدْعُوهُ، وَإِذَا ابْتَدَرَ مِنْهُمْ مَنْ يَكْفِي النَّاحِيَةَ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْجِهَادُ أَجْرًا عَنْهُمْ<sup>35</sup>

Artinya:

“Ada pun hak seorang mayat pada manusia lain; memandikan si mayat, menyediakan kain kafan, mensalatinya, dan menguburkannya, sejatinya kewajiban ini tidak berlaku bagi semua orang. Apabila sebagian orang melakukannya, maka hal itu sudah memadai bagi yang lain, dan menggugurkan kewajiban bagi manusia lain. Demikian itu seperti melaksanakan jihad bagi mereka yang melaksanakannya.”

Oleh karena itu, jika ada mayat yang tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya, namun justru dikomposkan maka kesalahan tersebut tidak hanya disematkan kepada pelaku pengomposan mayat tersebut, tetapi kepada seluruh anggota masyarakat setempat karena menjaga kehormatan mayat tersebut adalah tanggungjawab mereka semua meskipun si mayat dan keluarganya sendiri rida untuk melakukan tindakan “penghinaan” tersebut.

Dalam praktek pengomposan mayat, salah satu langkah yang tidak mungkin dihindari adalah membongkar kembali mayat yang telah disimpan setelah membusuk. Kaitanya dengan ini, para fukaha menyebutkan ketentuan dalam membongkar kuburan atau mayat yang telah dikuburkan yang diistilahkan dengan *al-nabsy*. Berikut secara ringkas pandangan keempat mazhab tentang *al-nabsy*.

a. Mazhab Ḥanafiyah:

<sup>34</sup> 'Abd al-'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, *Majmū' Fatāwa Al-Allāmah 'Abd Al-'Aziz Bin Bāz*, Jilid 22.

<sup>35</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās al-Muṭṭalibī al-Qurasyī Al-Syāfi'ī, *Al-Um*, Jilid 1 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1990).

وَمَا يَفْعَلُهُ جَهْلُهُ الْحَقَّارِينَ مِنْ نَبَشِ الْقُبُورِ الَّتِي لَمْ تَبَلُ أَرْبَابُهَا وَإِدْخَالِ أَجَانِبٍ عَلَيْهِمْ فَهُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ  
الظَّاهِرِ...<sup>36</sup>

Artinya:

“Yang dilakukan oleh para tukang gali kubur yang jahil untuk membongkar kubur yang penghuninya belum rusak atau memasukkan orang asing maka itu adalah kemungkaran yang nyata...”

b. Mazhab Mālikīyyah:

يُحْرَمُ نَبَشُ الْقَبْرِ مَا دَامَ يُظَنُّ بِقَاءِ شَيْءٍ مِنْ عِظَامِ الْمَيِّتِ أَمَا نَبَشُهُ بَعْدَ الدَّفْنِ قَبْلَ أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ لِإِخْرَاجِ  
مَالٍ ذِي قِيَمَةٍ دُفِنَ مَعَهُ فَلَا مَانِعَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ غَيْرَ مُتَعَيِّرٍ وَالْمَالُ لَمْ يَتْلَفْ بَعْدُ أَمَا إِذَا ظُنَّ تَلْفُ  
الْمَالِ الْمَدْفُونِ أَوْ تَعَيَّرِ الْمَيِّتِ فَيَحْرَمُ نَبَشُ الْقَبْرِ<sup>37</sup>

Artinya:

“Haram membongkar kuburan apabila diduga masih tersisa tulang mayat. Adapun apabila pembongkaran dilakukan beberapa saat setelah pemakaman guna mengeluarkan barang berharga yang terkubur maka tidak ada halangan, dengan syarat bahwa mayat belum berubah atau barang tersebut belum rusak. Adapun jika diduga barang terkubur tersebut sudah rusak atau mayat telah berubah maka pembongkaran haram.”

c. Mazhab Syāfi'īyyah:

يُنْبَشُ الْمَيِّتُ لِأَرْبَعِ حِصَالٍ: لِلْعُسْلِ إِذَا لَمْ يَتَعَيَّرْ. لِتَوَجُّهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. لِلْمَالِ إِذَا دُفِنَ مَعَهُ. لِلْمَرْأَةِ إِذَا دُفِنَ  
جَنِينُهَا مَعَهَا، وَأَمَكَنْتَ حَيَاتُهَا<sup>38</sup>

Artinya:

“Kubur mayat dibongkar jika memiliki empat sebab, yaitu (1) untuk dimandikan apabila mayat belum berubah, (2) untuk dihadapkan ke arah kiblat, (3) untuk mengambil harta jika terkubur bersamanya, dan (4) untuk wanita jika janinnya terkubur bersamanya selagi ada kemungkinan janin masih hidup.”

Sebab lainnya yang disebutkan dalam syarah *Safīnah al-Najā* jika:<sup>39</sup> (1) dikubur di tanah curian, lalu orang yang punya menuntut; (2) dikafani dengan kain kafan curian, lalu orang yang punya menuntut; (3) orang kafir dikubur di tanah haram; (4) khawatir digali oleh orang lain; (5) khawatir terjadi banjir; (6) bila telah hancur menjadi debu.

d. Mazhab Hanābilah,

... ضَرَرَ نَبَشِ الْمَيِّتِ وَكَشْفِهِ أَعْظَمُ مِنَ الضَّرْرِ بِتَفْرِيقِ أَجْزَائِهِ<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Muḥammad Amīn bin 'Umar al-Dimasyqī al-Hanafī Ibn 'Ābidain, *Radd Al-Mukhtār 'ala Al-Darr Al-Mukhtār*, Cet. II (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992).

<sup>37</sup> al-Hājjah Kaukab 'Ubaid, *Fiqh Al-'Ibādāt 'ala Al-Māzhab Al-Mālikī*, Cet. I (Dimasyq: Maṭba'ah al-Insyā', 1986).

<sup>38</sup> Sālim bin Samīr Al-Ḥaḍrami, *Matn Safīnah Al-Najāh Fi Ma Yajib 'ala Al-'Abd Li Maulah*, Cet. I (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2009).

<sup>39</sup> al-Sayyid Aḥmad bin 'Umar Al-Syātirī, *Nail Al-Rajā Bi Syarḥ Safīnah Al-Najā*, Cet. IV (al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Madani, 1972).

<sup>40</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Mufliḥ bin Muḥammad Al-Ḥanbalī, *Al-Furū'*, Cet. I (t.t.: Muassasah al-Risālah, 2003).

Artinya:

“...mudarat membongkar kuburan dan menyingkap mayat lebih besar daripada mudarat terpisah-pisahnyanya jasadnya.”

Pandangan para ulama di atas tentang *al-nabsy* menjadi dalil akan terlarangnya pengambilan mayat dari kuburnya untuk dikomposkan. Kebolehan yang tercantum di atas hanya berlaku dalam hal membongkar kuburan untuk tujuan yang darurat yang tidak mungkin dihindari yang mana mayat segera dikuburkan kembali, sama sekali tidak berbicara tentang membongkar kuburan untuk kemudian memanfaatkan mayat dari kubur tersebut. Di samping itu, dipersyaratkan bahwa tindakan membongkar kuburan meskipun tujuannya dibenarkan hanya boleh dilakukan ketika dipastikan kondisi mayat belum berubah. Sebaliknya, dalam proses pembuatan pupuk, mayat disimpan di tempat khusus agar membusuk, dan tidak dibongkar kembali kecuali setelah dipastikan membusuk dan hasil pembusukannya itulah yang diangkat dan dipergunakan di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, menempuh upaya-upaya tertentu dalam rangka mewujudkan efisiensi penggunaan harta dalam pengurusan mayat, efisiensi penggunaan lahan dalam penguburan mayat, serta mewujudkan kelestarian lingkungan pada dasarnya sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni pada ranah *ḥifz al-māl*. Akan tetapi tujuan-tujuan yang dimaksud berada pada tingkatan *al-maṣlahah al-taḥsīniyyah*. Sebab, manfaatnya hanya bersifat tersier dan pelengkap dalam meraih kenyamanan hidup.

Sesuatu dinilai darurat apabila dapat mengantarkan manusia kepada kebinasaan. Demikian pula hal-hal yang bersifat hajat bisa berubah menjadi darurat apabila hajat tersebar luas dan merata dan membawa kesulitan hidup yang besar bagi manusia jika tidak dipenuhi. Hal yang darurat dan hajat ini senantiasa menjadi perhatian dalam syariat demi maslahat manusia, bahkan banyak perbuatan yang hukumnya berubah dari hukum asal disebabkan dua hal tersebut sehingga akhirnya menjadi bagian dari *qawā'id fihiyyah*. Di antara *qawā'id fihiyyah* yang dimaksud adalah *qawā'id* berikut yang diuraikan oleh Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazāir*,

الضَّرُورِيَّاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>41</sup>

Artinya:

“Kedaruratan membolehkan yang terlarang.”

Maknanya apabila seseorang dalam kondisi darurat dan tidak ada pilihan lain kecuali menerjang hal yang terlarang, maka dia diperbolehkan melakukannya demi menjaga keberlangsungan hidupnya dan menjaganya dari kebinasaan. Contohnya, orang yang terancam mati kelaparan dan tidak ada yang dapat dia konsumsi kecuali bangkai maka dia boleh memakannya sekadar untuk menyelamatkan dirinya, atau seseorang yang tersedak dan tidak bisa bernafas, sedangkan di dekatnya hanya ada khamar maka dia meminum khamar tersebut agar sesuatu yang mengganggu tersebut dapat segera tertelan.

Kaidah lain yang dimaksud adalah,

---

<sup>41</sup> 'Abd al-Rahmān bin Abū Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*, Cet. I (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ<sup>42</sup>

Artinya:

“Hajat dapat didudukan sebagai darurat.”

Maksudnya, jika hajat tersebut sudah meluas di tengah masyarakat dan mereka mendapati kesempitan hidup yang teramat sangat apabila hajat tersebut tidak terpenuhi, maka dapat hal-hal tersebut dihukumi sebagai perkara yang darurat yang hukumnya dapat berubah.

Ini semua dalam rangka mewujudkan *maqāsid al-syarī'ah*. Akan tetapi tindakan mengkomposkan mayat menjadi pupuk dengan tujuan yang disebutkan di atas hanya bersifat *tahsīn* dan tidak bersifat hajat apalagi darurat. Alasannya antara lain:

1. Biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan mayat diambil dari harta mayat itu sendiri.

Harta yang dibagi kepada ahli waris adalah tidak termasuk proporsi yang digunakan untuk mengurus mayat. Rasulullah saw. bersabda,

وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ...<sup>43</sup>

Artinya:

“Kafanilah dia dengan dua bajunya!...”

Dengan kata lain, ahli waris tidak berhak terhadap harta tersebut sebelum kewajiban mengurus mayat terpenuhi. Jika pun tidak cukup, maka yang berkewajiban adalah karib kerabat, dan jika karib kerabat tidak mampu, maka pemerintah setempat. Oleh karena itu, tidak tepat menjadikan tujuan menghemat harta sebagai alasan untuk tidak menyelenggarakan mayat sebagaimana mestinya. Sebab, telah ada harta yang dialokasikan khusus untuk itu yang tidak boleh diganggu gugat.

2. Masih banyak lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pemakaman.

Sangat banyak lahan yang dapat digunakan namun justru ditempati untuk membangun tempat-tempat yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Tanpa terjadinya kekurangan lahan pemakaman, tempat-tempat tersebut sejak awal tidak seharusnya ada, dan seharusnya dimanfaatkan untuk maslahat untuk manusia yang bersifat umum dan menyeluruh.

Jika pun sekiranya suatu hari seluruh lahan pemakaman di bumi ini benar-benar penuh, maka langkah berikutnya yang sudah semestinya ditempuh -jika tempat-tempat maksiat tersebut memang masih ada- adalah menutup tempat tersebut dan menjadikan lahannya sebagai pemakaman, bukan malah memusnahkan mayat yang seharusnya dihormati, baik dengan dijadikan pupuk maupun dimusnahkan dengan cara lain.

3. Pupuk organik sudah ditemukan sejak dahulu dengan berbagai jenisnya seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk kompos sebagaimana telah diuraikan pada subbab pupuk dan pemanfaatannya.

Bahan utama pupuk organik adalah sisa tumbuhan dan kotoran hewan. Kedua bahan ini masih ada sampai hari ini dalam jumlah yang sangat memadai di semua tempat. Oleh karena itu, tidak ada desakan genting (darurat), bahkan tidak ada desakan sama sekali, untuk mencari bahan lain seperti jasad manusia.

<sup>42</sup> 'Abd al-Rahmān bin Abū Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*.

<sup>43</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid 3.

4. Tujuan menjaga kesuburan tanah demi kelestarian lingkungan juga dapat dicapai dengan cara lain yang sangat banyak.

Tujuan menjaga kesuburan tanah demi kelestarian lingkungan juga dapat dicapai dengan cara lain yang sangat banyak. Sebaliknya, hal-hal yang merusak lingkungan masih sangat banyak dilakukan oleh manusia yang seharusnya dihentikan. Dengan kata lain, jika pun di dalam tubuh manusia terdapat zat yang sangat bermanfaat untuk tanah, maka tetap saja menjadikannya sebagai kompos bukan hal pertama yang perlu dilakukan, melainkan menghentikan tindakan pencemaran lingkungan terlebih dahulu, kemudian disusul tindakan pelestarian yang bersifat aktif.

Dengan kata lain, rusaknya lingkungan saat ini dengan kebutuhan untuk mengubah mayat manusia menjadi pupuk terdapat amat banyak hal pemisah yang lebih layak untuk ditempuh terlebih dahulu. Di samping itu, belum ada penelitian secara ilmiah yang memadai yang membuktikan bahwa mayat manusia dapat menjadi kompos yang baik dan punya pengaruh signifikan terhadap perbaikan lingkungan.

Ketiga, pada uraian di atas tampak bahwa ada kontradiksi antara dua praktek tersebut. Yang pertama mengkomposkan mayat bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan menghemat harta, lahan, dan menjaga kesuburan tanah sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, kedua praktek tersebut harus didudukkan pada metode tarjih yang telah diuraikan sebelumnya.

Penggunaan mayat sebagai pupuk dinilai tidak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena melanggar aspek *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-'ird*. Adapun tujuan efisiensi harta, lahan, dan kelestarian lingkungan yang dianggap sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* berada pada aspek *ḥifz al-māl* pada tingkatan *al-taḥsīniyah*. Perbuatan ini tidak boleh dijalankan. Sebab, upaya mewujudkan tindakan yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* harus berurutan dari *darūrīyāt*, *hajiyyat*, kemudian *taḥsīniyyāt*, dan tidak dapat dilakukan secara berkebalikan. Hal ini sebagaimana perkataan Imam al-Syāṭibī ketika beliau menyebutkan kaidah dan penerapan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*,

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً. وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً. وَالثَّلَاثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً<sup>44</sup>.

Artinya:

“Segala *takālīf* (beban) syariat berorientasi untuk menjaga *maqāṣid*-nya terhadap manusia yaitu kemaslahatan yang bersifat *darūri*, *hājī*, dan *taḥsīnī*.”

*Ḥifz al-nafs* dan *al-'ird* yang dilanggar pada pemanfaatan mayat sebagai pupuk terjadi pada tingkat *darūrīyāt*, sedangkan menghemat harta, lahan, dan kelestarian lingkungan tidak lebih dari *ḥifz al-māl* pada tingkatan *taḥsīniyyāt* sehingga yang kedua (menghemat harta, lahan, dan kelestarian lingkungan) tidak boleh dicapai dengan menempuh hal pertama (menjadikan mayat sebagai pupuk) yaitu dengan membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hal yang lebih tinggi.

Imām al-Syāṭibī menegaskan bahwa kemaslahatan duniawi hanyalah penopang dari kemaslahatan agama, sebagaimana dalam ucapannya,

<sup>44</sup> Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Garnāṭi Al-Syāṭibī, *Al-Muwafaqāt*, Jilid 2.

الْمَصَالِحِ الْمُجْتَلَبَةِ شَرْعًا وَالْمَفَاسِدِ الْمُسْتَدْفَعَةِ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ تُقَامُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِلْحَيَاةِ الْأُخْرَى، لَا مِنْ حَيْثُ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ...<sup>45</sup>

Artinya:

“Yang diperhitungkan dalam meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam kehidupan duniawi menurut syariat, adalah demi kepentingan kehidupan akhirat, bukan berdasarkan hawa nafsu.”

Tidak diragukan lagi bahwa menghemat harta, lahan, dan kelestarian lingkungan adalah kemaslahat duniawi, hanya saja hal tersebut diperoleh dengan melanggar syariat atau *maqāsid* yang lebih utama.

Senada dengan ini, Imam al-Syātibi juga menyatakan,

كُلُّ تَكْمِلَةٍ فَلَهَا - مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ - شَرْطٌ، وَهُوَ: أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ<sup>46</sup>

Artinya:

“Segala jenis kemaslahatan yang berperan sebagai komplemen (sekunder dan tersier), dalam perealisasiannya tidak boleh menyebabkan kerusakan pada kemaslahatan pokok (primer).”

Jika *al-maslahat al-darūriyyāh* tidak terjaga atau rusak maka kedua maslahat lainnya akan ikut rusak. Akan tetapi jika salah satu atau kedua maslahat pelengkap itu yang rusak, maka tidak mesti maslahat *al-darūriyyāh* ikut rusak. Sebab, kata beliau,

الْمَقَاصِدُ الضَّرُورِيَّةُ فِي الشَّرِيعَةِ أَصْلٌ لِلْحَاجِيَّةِ وَالتَّحْسِينِيَّةِ<sup>47</sup>

Artinya:

“*Al-maqāsid al-darūriyyāh* adalah pokok dari *al-maqāsid hājiyyah* dan *al-maqāsid al-tahsīniyyah*.”

Menghemat harta dan lahan serta mewujudkan kesuburan tanah demi kelestarian lingkungan berada pada tingkat *tahsīniyyāt* sehingga tidak boleh menjadi alasan untuk merusak jiwa dan kehormatan manusia yang berada pada tingkatan daruriyat. Dengan kata lain, jika tujuan *tahsīn* tersebut tercapai dengan sempurna tetapi dengan mengorbankan daruriyat, maka pada akhirnya pencapaian *tahsīn* tersebut juga tidak bernilai apa-apa atau tetap saja dianggap rusak.

Imam al-Syatibi juga telah menggariskan,

الطَّلَبُ الْمَتَوَجِّهُ لِلْجَمَلَةِ أَعْلَى رُتْبَةً وَآكُدُ فِي الْإِعْتِبَارِ مِنَ الطَّلَبِ الْمَتَوَجِّهِ إِلَى التَّفَاصِيلِ أَوْ الْأَوْصَافِ أَوْ حُصُوصِ الْجُزْئِيَّاتِ<sup>48</sup>

Artinya:

“*Al-ṭalab* (perintah maupun larangan) yang ditujukan kepada pokok suatu syariat lebih tinggi derajatnya dan lebih tegas dari pada yang ditujukan kepada cabang-cabangnya, sifat atau bagian-bagiannya.”

Ketidaksempurnaan dalam melakukan hal-hal yang berupa pelengkap dalam suatu hukum syariat tidak menyebabkan hilangnya kewajiban melakukan inti atau pokok

<sup>45</sup> Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Garnāti Al-Syātibi, *Al-Muwafaqāt*, Jilid 2.

<sup>46</sup> Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Garnāti Al-Syātibi, *Al-Muwafaqāt*, Jilid 2.

<sup>47</sup> Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Garnāti Al-Syātibi, *Al-Muwafaqāt*, Jilid 2.

<sup>48</sup> Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Garnāti Al-Syātibi, *Al-Muwafaqāt*, Jilid 3.

syariat tersebut. Artinya, jika diasumsikan manusia mengalami sedikit kesulitan karena keterbatasan harta dan lahan serta tanah tidak terlalu subur dan tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan mayat manusia sebagai pupuk, maka kesulitan tersebut tidak memiliki bobot di hadapan syariat karena tetap saja hal yang inti atau pokok adalah menjaga jiwa dan kehormatan manusia.

Al-Syātibī juga berkata,

وَلَأَجَلٍ ذَلِكَ يُلغَى جَانِبُ التَّابِعِ فِي جَنْبِ الْمُتَّبِعِ، فَلَا يُعْتَبَرُ التَّابِعُ إِذَا كَانَ اِعْتِبَارُهُ يُعَوِّدُ عَلَى الْمُتَّبِعِ  
بِالْإِخْلَالِ<sup>49</sup>

Artinya:

“Dengan demikian bagian yang berupa cabang dapat ditiadakan jika dalam pelaksanaannya dapat merusak bagian inti atau pokoknya.”

Karenanya, menurut al-Syātibī, aspek yang bersifat pelengkap atau cabang (*tābi'*) dibatalkan jika dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan kerusakan pada aspek pokok (*matbū'*). Dalam kasus penggunaan mayat sebagai pupuk, yang menjadi *tābi'* adalah penghematan harta, lahan, dan kelestarian lingkaran, dan pada hal ini terjadi *ta'arūḍ* (kontradiksi) dengan *matbū'*, yakni jiwa dan kehormatan manusia. Maka dari itu, yang ditarjih adalah *matbū'* yaitu menjaga jiwa dan kehormatan manusia sehingga yang *marjūh* yakni menjadikan mayat sebagai pupuk demi menjaga harta, lahan, dan kelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan.

## KESIMPULAN

Dalam kasus penggunaan mayat sebagai pupuk, tindakan penghematan harta, lahan, dan menjaga kelestarian lingkungan adalah tindakan yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* pada aspek *ḥifẓ al-māl*. Adapun tindakan mengubah mayat menjadi pupuk tidak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena melanggar aspek *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'irḍ*. Mengingat antara keduanya terjadi *ta'arūḍ* (kontradiksi), yang ditarjih adalah menjaga jiwa dan kehormatan manusia karena tindakan ini berada pada tingkatan *al-maṣlahah al-darūriyyah*, sedangkan tindakan penghematan harta, lahan, dan menjaga kelestarian lingkungan berada pada tingkatan *al-maṣlahah al-taḥsīniyyah* menjadi marjuh, sehingga dinilai tidak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga tidak boleh dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-'Absī, Abū Bakr bin Abi Syaibah 'Abdullāh bin Muḥammad bin Ibrahim. *Al-Kitāb Al-Muṣannaf Fi Al-Aḥādīṣ Wa Al-Āṣār*. Cet. I. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1989.
- Arār, Ruqayyah As'ad Ṣāliḥ. “Aḥkām Al-Taṣarruf Bi Al-Jiṣṣah Fi Al-Fiqh Al-Islāmi.” Universitas al-Najāh al-Waṭaniyyah, 2010.
- al-'Asqalāni, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar. *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1960.
- al-Azīmābādī, Muḥammad Asyraf bin Amīr Abū 'Abd al-Raḥmān Syaraf al-H{aq. *'Aun Al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abi Dāwūd Wa Ma'ah Ḥāsiyah Ibn Al-Qayyim*. Cet. II. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Aziz, Fajar Rahmat. “Penanganan Jenazah Korban Bencana Alam Badan

<sup>49</sup> Ibrahim bin Mūsa bin Muḥammad al-Garnāṭi Al-Syātibī, *Al-Muwafaqāt*, Jilid 3.

- Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Bāz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abdullāh bin. *Majmū' Fatāwa Al-Allāmah 'Abd Al-'Aziz Bin Bāz*, t.th.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Dār al-Ṭāūq al-Najāh, 2001.
- Eda, Maulana La. *Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Dan Jenazah Khusus*. Cet. I. Makassar: DPD Wahdah Islamiyah Makassar, 2022.
- al-Ḥaḍrami, Sālim bin Samīr. *Matn Safīnah Al-Najāh Fi Ma Yajib 'ala Al-'Abd Li Maulah*. Cet. I. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2009.
- al-Ḥanbalī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Mufliḥ bin Muḥammad. *Al-Furū'*. Cet. I. t.t.: Muassasah al-Risālah, 2003.
- Ibn 'Ābidain, Muḥammad Amīn bin 'Umar al-Dimasyqi al-Hanafi. *Radd Al-Mukhtār 'ala Al-Darr Al-Mukhtār*. Cet. II. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn al-Ḥāj, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Māliki. *Al-Madkhal*. Dār al-Turās, t.th.
- Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisi. *Al-Mugni*. al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Indonesia, CNN. “Praktik Ubah Jenazah Jadi Kompos Di AS Dan Ladang Mayat FBI.” *CNN Indonesia*. Accessed June 7, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210928202217-199-700718/praktik-ubah-jenazah-jadi-kompos-di-as-dan-ladang-mayat-fbi>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Mushaf Al-Quran Dan Terjemah*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Indonesia, Media. “Lahan DKI Terbatas, MUI Sarankan Pemakaman Massal Kasus Covid-19.” Accessed February 8, 2022. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/414644/lahan-dki-terbatas-mui-sarankan-pemakaman-massal-kasus-covid-19>.
- Jamaluddin, Kasjim Salenda, and Abdul Wahid Haddade. “Konsep Al-Ḍarūrah Tentang Vaksin Astrazeneca Perspektif Majelis Ulama Indonesia.” *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 1 (2022).
- Jawapos. “Krematorium Penuh, Abū Jenazah Pasien Covid 19 Di India Jadi Pupuk.” *Jawapos*. Accessed February 9, 2022. <https://www.jawapos.com/internasional/09/07/2021/>.
- al-Kāsānī, 'Alā al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Ḥanafi. *Badai' Al-Ṣanāi' Fi Tartīb Al-Syarāi'*. Cet. II. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Kompas. “Pengusaha Amerika Ciptakan Pupuk Kompos Berbahan Mayat Manusia.” *Kompas.Com*. Accessed June 7, 2022. <https://www.kompas.com/global/read/2021/03/17/215102870/pengusaha-amerika-ciptakan-pupuk-kompos-berbahan-mayat-manusia?page=all>.
- Kumparan. “Mengubah Jenazah Manusia Menjadi Kompos.” *Kumparan.Com*. Accessed June 4, 2022. [https://kumparan.com/berita\\_viral/di-negara-ini-ada-tren-mengubah-jenazah-manusia-jadi-pupuk-kompos-dan-itu-legal-1wLCc69RbI/full](https://kumparan.com/berita_viral/di-negara-ini-ada-tren-mengubah-jenazah-manusia-jadi-pupuk-kompos-dan-itu-legal-1wLCc69RbI/full).
- McGarry, Michael G., and Jill Stainforth. *Compost, Fertilizer, Dan Biogas Production from Human Dan Farm Wastes in the People's Republic of Cina*. Cina: The

- People's Hygiene Publisher, t.th.
- Palembang, Tribunnews. "Mayat Pasien Corona Di Korea Utara Ternyata Tak Dimakamkan Atau Dikremasi Tapi Jadi Pupuk Untuk Ini." *Tribunnews Palembang*. Accessed February 9, 2022. <https://palembang.tribunnews.com/2020/04/02/>.
- Sariagri. "Pupuk Di Negara Ini Berasal Dari Mayat Manusia." *Sariagri*. Accessed February 9, 2022. <https://pertanian.sariagri.id/89443/pupuk-di-negara-ini-berasal-dari-mayat-manusia-begini-kisahny>.
- al-Sijistāni, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as. *Sunan Abi Dawūd*. Bairūt: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.
- Sindo. "Lagi Ngetren Di AS, Jenazah Manusia Diubah Jadi Pupuk Kompos." Accessed September 23, 2021. <https://sains.sindonews.com/read/548718/768/lagi-ngetren-di-as-jenazah-manusia-diubah-jadi-pupuk-kompos-1632373787>.
- Sirajuddin. "Peniadaan Salat Jumat Dalam Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor: 451.11 / 2057 / 2020 Selama Pandemi Covid-19 Dan Implementasinya Perspektif Maqāṣd Al-Syarī'ah." UIN Alauiddin Makassar, 2019.
- Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020).
- al-Ṣuyūṭi, 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakr Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*. Cet. I. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- al-Syāfi'i, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās al-Muṭṭalibi al-Qurasyi. *Al-Um*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- al-Syāṭibi, Ibrahīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Garnati. *Al-Muwafaqāt*. Cet. I. t.t.: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- al-Syāṭiri, al-Sayyid Aḥmad bin 'Umar. *Nail Al-Rajā Bi Syarḥ Safīnah Al-Najā'*. Cet. IV. al-Qāhirah: Maṭba'ah al-Madani, 1972.
- Tirto. "Update Corona Dunia 22 September: Korban Meninggal Hampir Satu Juta." Accessed February 7, 2022. <https://tirto.id/f41>.
- 'Ubaid, al-Hājjah Kaukab. *Fiqh Al-'Ibādāt 'ala Al-Mazhab Al-Māliki*. Cet. I. Dimasyq: Maṭba'ah al-Insyā', 1986.